



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;  
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-47/PK/2020NomorND] 31 Januari 2020TanggalND]  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen  
BKD Kemendagri No.973/204/Keuda Tanggal 17 Januari 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen  
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/204/Keuda tanggal 17 Januari 2020 hal  
sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 3 (tiga) raperda Kabupaten Badung, dengan hasil  
sebagai berikut:
  - a. Raperda Kabupaten Badung tentang Pajak Parkir telah sesuai dengan Undang-Undang  
Nomor 28 Tahun 2009; dan
  - b. Raperda Kabupaten Badung tentang Pajak Hiburan dan Raperda tentang Retribusi Tempat  
Rekreasi dan Olahraga masih memerlukan penyempurnaan, dengan penjelasan sebagai  
berikut:
    - 1) pengaturan ketentuan pidana perlu disesuaikan dengan Pasal 174 UU No. 28 Tahun  
2009.
    - 2) tarif antara wisatawan lokal dan mancanegara sebaiknya tidak dibedakan sepanjang  
pelayanan yang diterima oleh wajib retribusi sama, kecuali apabila layanan yang  
diberikan berbeda, seperti tambahan layanan pendampingan sebagai *guide* untuk  
wisatawan mancanegara (harga tiket masuk sudah termasuk jasa *guide* yang  
bersangkutan).
2. Hasil penelaahan terhadap 3 (tiga) raperda tersebut merupakan bahan  
masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kabupaten Badung untuk dilakukan  
penyesuaian dan penyempurnaan substansi raperda agar sejalan dengan Undang-Undang  
Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh  
kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada  
Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas  
pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan  
pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Ria Sartika Azahari

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Badung	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir	-	√	Selesai
2	Kab. Badung	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan	-	√	Selesai
3	Kab. Badung	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	√	Selesai